PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sinjai perihal Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1822);

2. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2)

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomr 46)

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

KEDUA : Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Sinjai melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi;

KETIGA : Perangkat Daerah sebagai Pemrakarsa Peraturan Daerah Wajib melaksanakan / mengikuti seluruh tahapan Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari Perencanaan, Perumusan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengesahan, Pengundangan sampai dengan Penyebarluasan Peraturan Daerah;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam melaksanakan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 30 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

KETUA

JAMALUDDIN, S.H

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/TGL.
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	

Tembusan :
1. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Sinjai di Sinjai;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai di Sinjai;
6. Para Kepala Perangkat Daerah Sekabupaten sinjai di Sinjai
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sinjai
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 30 November 2021

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

NO	JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KET
1.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	- Kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan. - bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan. - jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan. - jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam investasi. - Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan	Triwulan Kedua T.A 2022 PP 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai	Tahun 2022	
2.	Penyertaan Modal Perumda Agribisnis	- Mengatur tentang penyertaan modal perumda agribisnis pitu limpoe, prinsip penyertaan modal, bentuk dan besaran penyertaan modal, hak dan kewajiban, akuntansi pelaporan dan pengawasan serta pembinaan	Maret- Juni 2022 PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Sinjai, BKAD, Bagian Hukum Setda Kab. Sinjai	Tahun 2022	

			Perda Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendirian Perumda Agribisnis Pitu Limpoe			
3.	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	- Mengatur tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana, manajemen, sistim informasi sesuai dengan kewenangan.	Triwulan Kedua T.A 2022 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Dinas Perikanan	Tahun 2022	
4.	Penyelenggaraan Transportasi dalam Wilayah Kabupaten Sinjai	- RILLAJ (Rencana Induk Lalu Lintas Jalan) - MRLL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) - Penyelenggaraan Angkutan - Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan - Penyelenggaraan Parkir - Penyelenggaraan Angkutan Laut dan Penyeberangan.	Triwulan Pertama T.A 2022	Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai	Tahun 2022	

5.	Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	- Mengatur tentang bentuk perhatian serta kontribusi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara komprehensif khususnya di Kabupaten Sinjai .	Tahun 2022.	Inisiatif DPRD	Tahun 2022	
6.	Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif	- Mengatur tentang dukungan pemerintah daerah dalam upaya penguatan pelaku koperasi, usaha mikro dan ekonomi kreatif.	Tahun 2022	Inisiatif DPRD	Tahun 2022	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

PARAF HIERARKHIS

PEJABAT	PARAF/TGL.
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	

KETUA

JAMALUDDIN, S.H